Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprapto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305

https://www.pn-purwodadi.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwodadi

Layanan Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan Via Order (Silinder)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Untuk Penggugat/Tergugat/Termohon.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Surat Kuasa Untuk Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat/Termohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Pengguna Layanan Datang di Pengadilan Negeri PurwodadiKelas IB dengan mengisi Formulir
2. Setelah Pemohon mengisi Formulir dan melengkapi persyaratan selanjutnya menyerahkan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perdata dan Petugas Terpadu SatuPintu (PTSP) Perdata memeriksa kelengkapan persyaratan serta memeriksa SIPP apakah pemohon sebagai pihak/orang yang berhak meminta salinan Putusan/Penetapan.
3. Setelah terpenuhi persyaratan Kemudian Petugas PTSP Perdata menandatangani Surat Permohonan tersebut dan menyerahkan kepada Petugas Kasir.
4. Petugas Bagian Kasir memverifikasiatas Permohonan Pemohon melalui Formulir yang telah diisi dan melihat pilihan layanan yang dipilih Pemohon.
5. Kasir menentukan Besaran Biaya permohonan Putusan / Penatapan sesuai dengan Zona Wilayah standart Kantor Pos atau sesuai besaran ongkos kirim Gojek/Ojol, dengan ditambah biaya administrasi yang telah ditentukan.
6. Apabila Pemohon Layanan Ambil Sendiri di pengadilan maka langsung dapat membayar besaran biaya pengambilan Salinan secara tunai melalui Kasir.
7. Apabila Pemohon Layanan memilih untuk menggunakan Jasa Pos atau Gojek/Ojol maka setelah melakukan pembayaran pada kasir, Pemohon dapat langsung Pulang dan menunggu pengiriman salinan Putusan/Penetapan dirumah yang diantar Petugas Pos atau Gojek/Ojol sesuai Alamat yang telah dituliskan pada Formulir oleh Pemohon.
8. Bahwa untuk kerahasiaan dan keamanan Salinan Putusan/Penetapan maka pengiriman dimasukkan dalam Amplop tertutup yang sisegel dengan Cap Pengadilan Negeri Purwodadi.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:53. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprapto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305

https://www.pn-purwodadi.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwodadi

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jumlah Biaya ditentukan Besaran jasa Pengiriman Via Pos / Gojek ditambah Administrasi (Meterai, PNBP, Sampul dan Biaya Jilid)

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, dan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
    1. Meja Pengaduan
    2. Surat Elektronik/Email (pengadilan.negeri.purwodadi@gmail.com)
    3. Telepon (0812837080449)
    4. PTSP on Call 088216518828
    5. Surat dengan alamat : Pengadilan Negeri Purwodadi Jl. R. Soeprapto No 109 Purwodadi
2. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung (siwas.mahkamah agung.go.id).
3. Aplikasi SP4N! Lapor

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:53. Klik di sini untuk melihat halaman asli.